

**PERAN BALAI PEMASYARATAN KELAS II METRO DALAM
PENGAWASAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
YANG MEMPEROLEH ASIMILASI**

(Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro)

(Skripsi)

Oleh

OXFIAN SAPUTRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN BALAI PEMASYARATAN KELAS II METRO DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG MEMPEROLEH ASIMILASI (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro)

**Oleh
OXFIAN SAPUTRA**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro melaksanakan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, sebagai rangkaian kegiatan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan mempunyai Peran dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Balai Pemasyaratan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi? (2) Apakah faktor penghambat peran Balai Pemasyaratan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi?

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dan dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran Balai Pemasyaratan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi termasuk dalam peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran faktual dilaksanakan dengan pembimbingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak didik pemasyarakatan yang menjalani asimilasi. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang disusun dalam bentuk laporan sebagai salah satu syarat administratif dan bahan pertimbangan dalam peningkatan pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam rangka program integrasi sosial ke dalam masyarakat. Sedangkan peran ideal belum dapat dilaksanakan karena terdapat berbagai faktor penghambat pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi. (2) Faktor-faktor yang menghambat peran Balai Pemasyaratan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi terdiri dari faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya kuantitas Pembimbing Kemasyarakatan, Faktor sarana dan fasilitas yaitu tidak tersedianya perangkat teknologi yang dapat mendeteksi perkembangan kepribadian dan di Kota

Oxfian Saputra

Metro tidak ada Rumah Sakit Jiwa yang dapat dijadikan sebagai mitra kerja Bapas dalam memantau perkembangan kejiwaan anak didik pemasyarakatan. Faktor masyarakat yaitu adanya masyarakat yang menjauhi dan menjaga jarak dengan anak didik pemasyarakatan. Faktor kebudayaan yaitu adanya pandangan masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap mantan anak didik pemasyarakatan

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro hendaknya ditingkatkan jumlahnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pembimbingan dan pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan guna memenuhi hak-hak mereka selama menjalani masa pidana (2) Anak didik pemasyarakatan yang menjalani asimilasi Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro hendaknya melakukan berbagai kegiatan yang diprogramkan dengan penuh kesadaran dan keseriusan, sebab hal upaya ini ditempuh untuk memudahkan proses integrasi ke tengah-tengah masyarakat apabila anak didik pemasyarakatan telah menyelesaikan masa pidana.

Kata Kunci: Peran, Balai Pemasyaratan, Pengawasan, dan Asimilasi

**PERAN BALAI PEMASYARATAN KELAS II METRO DALAM
PENGAWASAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
YANG MEMPEROLEH ASIMILASI**

(Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro)

Oleh

OXFIAN SAPUTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

: **PERAN BALAI PEMASYARATAN KELAS II METRO DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG MEMPEROLEH ASIMILASI (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro)**

Nama Mahasiswa

: **Oxfian Saputra**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011117

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Agustus 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OXFIAN SAPUTRA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011117
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam Pengawasan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Asimilasi (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 09 Agustus 2019
Penulis



OXFIAN SAPUTRA
NPM. 1512011117

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sapto Mulyo pada tanggal 10 Oktober 1996, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Suwanto dan Ibu Poniem.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri Sapto Mulyo Kabupaten Lampung Tengah lulus pada Tahun 2009, SMP Negeri 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah lulus pada Tahun 2012, SMA Negeri 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Waringin Sari Timur Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

MOTO

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta),
ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya,
niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

(Q.S. Luqman: 27)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Penulis
Bapak Suwanto dan Ibu Poniem.
Atas curahan cinta dan kasih sayang, pengorbanan dan doa-doa
yang selalu tercurah kepada penulis

Keluarga besarku
atas motivasi dan dukungannya untuk keberhasilanku

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam Pengawasan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Asimilasi (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid., S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H. selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dedikasi, ilmu dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang lain tidak dapat disebutkan satu persatu;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Agustus 2019

Penulis

OXFIAN SAPUTRA

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Peran	16
B. Tinjauan Umum Balai Pemasarakatan	18
C. Pengertian Anak Didik Pemasarakatan dan Pengaturannya.....	20
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	24
E. Pengertian Asimilasi	28
F. Pembinaan Anak yang Melakukan Tindak Pidana	30
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Balai Pemasarakatan Kelas II Metro dalam Pengawasan terhadap Anak DidikPemasarakatan yang Memperoleh Asimilasi	39

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Peran Balai Pemasarakatan Kelas II Metro dalam Pengawasan terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang Memperoleh Asimilasi	64
V PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Balai Pemasarakatan (Bapas) berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didik pemasarakatan.

Pelaksana penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didik pemasarakatan pada Bapas adalah Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Salah satu Balai Pemasarakatan yang ada di Provinsi Lampung adalah Balai Pemasarakatan Kelas II Metro, yang dasar pembentukannya adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.07.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas di Lampung. Tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Metro sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

Kehakiman No. M.07.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas di Lampung adalah:

1. Melakukan kunjungan dalam rangka pengumpulan data dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan untuk memenuhi permintaan dari penyidik dalam hal tindak pidana di bawah umur atau memenuhi permintaan, Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi napi yang diusulkan untuk mengikuti program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Asimilasi.
2. Memanggil keluarga maupun klien untuk menghadap ke Balai Pemasyarakatan dalam rangka mengadakan konsultasi yang berhubungan dengan proses bimbingan, pembinaan, dan pengawasan
3. Mengadakan koordinasi pada instansi terkait lainnya
4. Membuat laporan kepada Kantor Wilayah dalam hal perkembangan klien pada Balai Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro melaksanakan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, sebagai rangkaian kegiatan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan mempunyai Peran dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidak-tidaknya selama sembilan bulan terakhir.

Asimilasi merupakan salah satu hak anak didik pemasyarakatan yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut LPKA) hak untuk mendapatkan memperoleh asimilasi. Dasar hukumnya Pasal 4 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asimiliasi terhadap anak didik masyarakat merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek dan pandangan yang buruk terhadap anak tersebut.¹

Pembinaan terhadap anak ini merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian anak. Hal ini sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pembedaan.²

Pembedaan terhadap anak diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan anak dan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri

¹ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 4.

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 11.

harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak anak.

Anak apabila terpaksa harus ditahan, maka penahanan tersebut harus di rumah tahanan (rutan) khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap mendapatkan hak-hak asasinya agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah pengabaian terhadap masa depan bangsa dan Negara. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim.³

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.⁴

³ Moch. Faisal Salam, *Op.Cit*, hlm. 13.

⁴ Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 25.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka salah satu bentuk pemidanaan terhadap anak adalah pembinaan dalam lembaga, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan sementara Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tugas pokok LPKA adalah melaksanakan tujuan pengayoman dan pembinaan anak pidana melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Pelaksanaan asimilasi sebagai tahapan dari proses reintegrasi terhadap anak didik pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh LPKA memerlukan peran lembaga lain yaitu Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan data pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro, pada Tahun 2017 terdapat 3 anak didik pemasyarakatan yang sedang dalam proses asimiliasi. Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam hal ini melaksanakan peran dalam bentuk pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan agar dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat.⁵

Peran Balai Pemasyaratan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi tersebut terdiri atas:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Balai Pemasyaratan Kelas II Metro

⁵ Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro. Desember 2018

melaksanakan peran sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro melaksanakan peran berdasarkan nilai-nilai yang dianut dalam peradilan pidana anak, yaitu untuk mengembalikan atau mengintegrasikan anak ke dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata⁶. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro melaksanakan peran berdasarkan fakta adanya anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi.

Contoh kasusnya adalah pada tahun 2018 seorang anak didik pemasyarakatan berinisial AS (13 tahun) yang dipidana selama 3 tahun pembinaan di LPKA karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, memperoleh hak asimilasi. Dalam proses asimilasi tersebut Balai Pemasyarakatan melaksanakan pengawasan terhadap anak selama ia membaur dalam kehidupan masyarakat serta mencatat perkembangan anak selama proses asimilasi tersebut. Hambatan yang dihadapi adalah adanya masyarakat yang memberikan kesan negatif terhadap anak, karena dianggap sebagai mantan pelaku kejahatan yang berbahaya dan mengganggu masyarakat, sehingga sikap ini berpotensi mempengaruhi anak untuk kembali melakukan tindak pidana sebagai akibat dari tidak adanya penerimaan

⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

yang baik dari masyarakat di sekitarnya. Hal inilah yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini, yaitu adanya kemungkinan anak untuk kembali menjadi pelaku tindak pidana ketika mereka kembali berbaur ke masyarakat, yang disebabkan oleh adanya penolakan dari masyarakat terhadap keberadaan anak sehingga diperlukan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: “Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam Pengawasan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang Memperoleh Asimilasi”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi?
- b. Apakah faktor penghambat peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi penyidik anak dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-undang peradilan anak . Selain itu diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang lain yang akan melakukan penelitian tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁷

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya.

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁸

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Peran tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga atau instansi, di antaranya oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) yang menurut Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didik pemsarakatan.

Pelaksana penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didik pemsarakatan pada Bapas adalah Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas bertugas melakukan

⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.242

⁹ *Ibid.* hlm.243

pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.07.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas di Lampung adalah:

- 1) Melakukan kunjungan dalam rangka pengumpulan data dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan untuk memenuhi permintaan dari penyidik dalam hal tindak pidana di bawah umur atau memenuhi permintaan, Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi napi yang diusulkan untuk mengikuti program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Asimilasi.
- 2) Memanggil keluarga maupun klien untuk menghadap ke Balai Pemasyarakatan dalam rangka mengadakan konsultasi yang berhubungan dengan proses bimbingan, pembinaan, dan pengawasa
- 3) Mengadakan koordinasi pada instansi terkait lainnya
- 4) Membuat laporan kepada Kantor Wilayah dalam hal perkembangan klien pada Balai Pemasyarakatan.

b. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat faktor-faktor yang menghambatnya, yaitu:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kejahatan dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup.
- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian¹¹. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran¹²
- b. Balai Pemasarakatan menurut Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
- c. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹² Soerjono Soekanto. *Loc Cit*. 2002. hlm.243

¹³ Malayu.S.P. Hasibuan *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.64

- d. Anak didik pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
- e. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. Kegunaan bab ini ini adalah sebagai pengantar pelaksanaan penelitian.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi. Kegunaan bab ini adalah memberikan landasan secara teoritis terhadap pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

¹⁴ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 4.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. Kegunaan bab ini adalah sebagai acuan pelaksanaan penelitian.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai peran Balai Pemsyaratan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemsyarakatan yang memperoleh asimilasi dan faktor penghambat peran Balai Pemsyaratan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemsyarakatan yang memperoleh asimilasi

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁵

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁶

¹⁵ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.242

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Jenis-jenis peran sebagai berikut:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata¹⁸.

¹⁷ *Ibid.* hlm.242

¹⁸ *Ibid.* hlm.243

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran adalah seperangkat nilai dan norma yang dilaksanakan berdasarkan kedudukan tertentu yang diakui di dalam masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Tinjauan Umum Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok dan fungsi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk disajikan dalam sidang peradilan anak.
2. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan atas permintaan dari pihak Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi napi yang diusulkan untuk mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB), atau Cuti Menjelang Bebas (CMB).
3. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan serta pembinaan terhadap napi di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan yang memperoleh rogram Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB).
4. Melaksanakan registrasi klien binaan Balai Pemasyarakatan.
5. Mengikuti sidang peradilan anak di pengadilan dalam rangka penyajian Penelitian Kemasyarakatan dalam sidang peradilan anak.
6. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan baik di lembaga

pemasyarakatan maupun di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM

7. Memberikan bimbingan lanjutan bagi para klien Balai Pemasyarakatan yang masih memerlukan.

Tugas Balai Pemasyarakatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.07.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas adalah:

1. Melakukan kunjungan dalam rangka pengumpulan data dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan untuk memenuhi permintaan dari penyidik dalam hal tindak pidana di bawah umur atau memenuhi permintaan, Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana yang diusulkan untuk mengikuti program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Asimilasi.
2. Memanggil keluarga maupun klien untuk menghadap ke Balai Pemasyarakatan dalam rangka mengadakan konsultasi yang berhubungan dengan proses bimbingan, pembinaan, dan pengawasan
3. Mengadakan koordinasi pada instansi terkait lainnya. Koordinasi dengan instansi terkait ini dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana yang mengikuti program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Asimilasi. Selain itu pihak Balai Pemasyarakatan juga berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam menyampaikan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap narapidana yang mengikuti program program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Asimilasi.

4. Membuat laporan kepada Kantor Wilayah dalam hal perkembangan klien pada Balai Pemasyarakatan.

Koordinasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dengan berbagai instansi terkait tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan sebab pelaksanaan tugas Balai Pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan atau sangat erat berkaitan dengan berbagai instansi lain. Balai Pemasyarakatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara terpisah, sebab tugas-tugas tersebut berhubungan dengan tugas pada instansi penegakan hukum lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana, sistem pemidanaan dan pembinaan narapidana di Indonesia, yang menekankan pada upaya perbaikan terhadap narapidana agar bisa memperbaiki kesalahannya dan mempermudah reintegrasi mantan narapidana ke tengah-tengah kehidupan masyarakat, serta tidak mengulangi kejahatannya di kemudian hari.

C. Pengertian Anak Didik Pemasyarakatan dan Pengaturannya

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak didik pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Batas usia pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, adalah perubahan batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun maka Mahkamah berpendapat hal tersebut membawa implikasi hukum terhadap batas umur minimum bagi anak nakal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Pengadilan Anak yang menyatakan, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem

hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).¹⁹

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.²⁰

Perlindungan hukum terhadap anak didik masyarakatan terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang ini didasarkan pada semangat tujuan pembedaan yang

¹⁹ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm. 52.

²⁰ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op.Cit*, hlm. 89.

berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Pengadilan anak sebelum diberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan *restorative* (*restorative justice*) dan diversifikasi; UU ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai UU *lex specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana; Secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA).²¹

Pengadilan anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

²¹ *Ibid*, hlm. 71.

Sanksi pidana merupakan implementasi dari pengenaan sanksi pidana pada pelaku dan sanksi tindakan berorientasi pada keamanan dan perlindungan masyarakat. Bahkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana bagi aparat penegak hukum khususnya hakim. Jika hakim melanggar kode etik dalam membuat putusan maka bisa dikenakan sanksi. Pasal 96 mengatur bahwa penyidik, penuntut Umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Pasal 100 menyebutkan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Ketentuan yang bertentangan antara lain usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah; penggunaan term hukum anak nakal; dan tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak; Pengadilan anak kerana merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan. Permasalahan-permasalahan di atas memperlihatkan bahwa peraturan perundangan yang melandasi operasionalisasi sistem peradilan anak dan menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum masih terdapat kesenjangan karena tidak sesuai dengan standar universal yang menjamin hak anak.²²

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah

²² *Ibid*, hlm. 72.

keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan dalam menegakkan hukum.²³

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²⁴

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise*

²³ Barda Nawawi Arief. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2012. hlm. 42.

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.* hlm. 12-13.

justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum dan harus diperhatikan dalam penegakan hukum.²⁵

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.²⁶

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan

²⁵ *Ibid.* hlm. 14.

²⁶ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.

²⁷ Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 7

antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana mengenakan tiga bentuk pendekatan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.²⁸

²⁸ Romli Atmasasmita. *Op.Cit.*, hlm. 6

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-undang atau substansi hukum. Urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

E. Pengertian Asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.²⁹ Asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, adalah proses pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.

Pemberian asimilasi ini dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta

²⁹ Wagiati Soetodjo, *Op.Cit*, hlm. 4.

mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat:

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani 1 /2 (satu per dua) masa pidana.³⁰

Asimilasi dapat diberikan kepada anak negara dan anak sipil setelah menjalani masa pendidikan di lapas anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama. Berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada syarat diatas dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian asimilasi. Proses pelaksanaan asimilasi diawali dengan petugas pemasyarakatan mendata narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat, Selanjutnya tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat. Kepala lapas menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan lapas. Dalam hal ini, asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan atau dengan pihak ketiga, kepala lapas menetapkan pemberian asimilasi setelah mendapatkan persetujuan kepala kantor wilayah.³¹

Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/ atau dengan pihak

³⁰ *Ibid*, hlm. 6.

³¹ *Ibid*, hlm. 7.

ketiga. Narapidana dan anak didik masyarakat yang sedang menjalankan asimilasi di luar lapas dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu dalam perjalanan. Asimilasi tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. Kepala lapas bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan asimilasi. Untuk dapat mengikuti program asimilasi setiap narapidana harus memenuhi ketentuan tertentu. Program asimilasi ini hanya diperuntukkan bagi narapidana yang dikenakan pidana satu tahun atau lebih dari satu tahun atau beberapa putusan pengadilan, dan dapat diikuti setelah narapidana tersebut menjalani setengah masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal penahanan. Selain itu, narapidana harus memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidak-tidaknya selama sembilan bulan terakhir.

F. Pembinaan Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Pembinaan secara umum adalah kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat adalah “Pembinaan diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakat.

Tujuan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak yang Bermasalah dengan Hukum, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pembinaan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.³²

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

- a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

³² Robert L Mathis, *Manajemen Sumber Daya Manusia 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm 112.

- c. Asas Pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
- d. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan.

Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak- haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

Menurut Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat untuk

mencapai tujuan pengayoman dan pembinaan anak pidana melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. LPKA secara institusional berada di bawah rentang kendali kewenangan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan tempat khusus atau tempat anak menjalani masa pidananya. Anak dalam hal ini berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peresmian LPKA dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia agar anak didik pemasyarakatan dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak akan berjalan lancar tanpa adanya sokongan tenaga dari lembaga lain. Lembaga yang terkait salah satunya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA merupakan perubahan nama atas LAPAS Anak. Dikatakan dengan jelas dalam Pasal 104 UUSPPA bahwa “Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan undang -undang ini paling lama 3 (tiga) tahun” dan dalam Pasal 105 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Ayat (1) butir e menyebutkan bahwa “Kementrian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di Provinsi.”³³

LPKA berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke Lembaga

³³ Nandang Sambar, *Op.Cit*, hlm 27.

Pemasyarakatan Pemuda. Dalam hal anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi belum selesai menjalani masa pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Kepala LPKA dapat memindahkan anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Perbedaan lainnya, LPKA merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak didik pemasyarakatan, sel mereka disatukan dengan orang dewasa, setelah adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang telah berusia di atas 18 tahun tidak boleh disatukan dengan anak.³⁴

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai upaya terakhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi nara pidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik.

³⁴ *Ibid*, hlm 28.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandar pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³⁵

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.³⁶

2. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

³⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.12

³⁶ *Ibid.* hlm.45

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro | : 2 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi termasuk dalam peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran faktual dilaksanakan dengan pembimbingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak didik pemasyarakatan yang menjalani asimilasi. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang disusun dalam bentuk laporan sebagai salah satu syarat administratif dan bahan pertimbangan dalam peningkatan pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam rangka program integrasi sosial ke dalam masyarakat, sedangkan peran ideal belum dapat dilaksanakan karena terdapat berbagai faktor penghambat pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro dalam pengawasan terhadap anak didik pemasyarakatan yang memperoleh

asimilasi terdiri dari faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya kuantitas Pembimbing Kemasyarakatan, Faktor sarana dan fasilitas yaitu tidak tersedianya perangkat teknologi yang dapat mendeteksi perkembangan kepribadian dan di Kota Metro tidak ada Rumah Sakit Jiwa yang dapat dijadikan sebagai mitra kerja Bapas dalam memantau perkembangan kejiwaan anak didik pemsyarakatan. Faktor masyarakat yaitu adanya masyarakat yang menjauhi dan menjaga jarak dengan anak didik pemsyarakatan. Faktor kebudayaan yaitu adanya pandangan masyarakat yang memberikan stigma buruk terhadap mantan anak didik pemsyarakatan

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemsyarakatan Kelas II Metro hendaknya ditingkatkan jumlahnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pembimbingan dan pengawasan terhadap anak didik pemsyarakatan guna memenuhi hak-hak mereka selama menjalani masa pidana
2. Anak didik pemsyarakatan yang menjalani asimilasi Balai Pemsyarakatan Kelas II Metro hendaknya melakukan berbagai kegiatan yang diprogramkan dengan penuh kesadaran dan keseriusan, sebab hal upaya ini ditempuh untuk memudahkan proses integrasi ke tengah-tengah masyarakat apabila anak didik pemsyarakatan telah menyelesaikan masa pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Hadisupranto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia mada Datang*, Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- , 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 1998. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hadisupranto, Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia mada Datang*, Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Mathis, Robert L. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia 2*, Salemba Empat, Jakarta.

- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal. 2013. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sambar, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Rajawali. Jakarta.
- Soetodjo, Wagiyati. 2012. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sutarto. 2002. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta.
- Wadong, Maulana Hasan. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.07.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas di Lampung

C. SUMBER LAIN

Eddy Rifai. *Perspektif Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak*. Artikel.
<http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/>

Tim Penulis. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.